



P U T U S A N

Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO
2. Tempat lahir : Bangunrejo
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun/23 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Juli 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 25 September 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Oktober2018 sampai dengan tanggal 17 Desember2018 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor295/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor295/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan TerdakwaANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONObersalahtelah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapterdakwaANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONOs selama 1(satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) unit Rak Barang;Dikembalikan kepada Toko B9 sebagai pemiliknya/yang mewakili;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. SINAR SOSRO;
- Dikembalikan kepada saksi Basori Bin Ali Muhtar sebagai pemiliknya;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS pada Hari Selasa, Tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib dan yang kedua pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2018, di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, Tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa datang ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU kemudian selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU, terdakwa berkata "SAR KAMU SUDAH DI GAJI BELUM" kemudian dijawab saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU "SAYA BELUM DI GAJI" setelah itu terdakwa berkata lagi "SAR GINI AJA, KAN KAMU SATU BULAN BELUM DIGAJI, KITA JUAL RAK AJA YOK" selanjutnya dijawab saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU "DEF NGAK USAH LAH, INI KALAU KETAHUAN RESIKONYA GEDE" kemudian terdakwa menjawab kembali "TENANG AJA NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA SEMUA YANG TANGGUNG JAWAB, KAMU JANGAN TAKUT" dan dijawab saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU kembali "YA SUDAH LAH DEF AMBIL-AMBILLAH SUATU SAAT KALAU KETAHUAN JANGAN SALAHIN SAYA", selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai 2 Toko B9 untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut tanpa izin dari pemilik toko sebanyak 3 (Tiga) set selanjutnya rak barang itu langsung terdakwa turunkan kemudian terdakwa naikan ke dalam mobil selanjutnya langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Dusun I

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 002/001 Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian ke esok kan harinya rak barang tersebut terdakwa jual kepada saksi DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp 2.700.000,- (*Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);

- Perbuatan terdakwa mengambil rak barang milik Toko B9 tanpa izin tersebut diulangi terdakwa kembali pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa datang kembali ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib pada waktu toko tersebut akan tutup, terdakwa menemui saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU dan berkata padanya bahwa terdakwa mau bermalam di toko tersebut dengan alasan terdakwa tidak berani pulang ke rumahnya karena sedang dicari-cari orang dan pada waktu itu terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toko B9 tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa akhirnya saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU pun kasian dan mengizinkan terdakwa untuk bermalam di situ dengan catatan bahwa terdakwa jangan mencuri dan berbuat macam-macam didalam toko tersebut, akan tetapi sekira jam 21.00 Wib terdakwa naik ke lantai 2 Toko B9 dengan tujuan untuk mengambil rak barang di Toko B9 tersebut tanpa izin dari pemilik toko yakni ±sebanyak 5 (Lima) Set, kemudian rak barang itu langsung terdakwa turunkan dan terdakwa naikkan ke dalam mobil selanjutnya langsung terdakwa jual kepada saksi DIAT PURWANTO Bin SUDIMIN seharga Rp 5.300.000,- (*Lima juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa benar saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU tidak langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MARKUS SUPRAPTO Anak dari YUSEP SUWAHMIN dikarenakan saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU takut diancam oleh terdakwa, akan tetapi saksi juga merasa takut apabila suatu saat Kepala Toko B9 datang mengecek dan mengetahui jika ada barang di toko yang hilang, akhirnya saksi GANGSAR RIYADI Bin DANU melaporkan kejadian tersebut diatas kepada saksi MARKUS SUPRAPTO Anak dari YUSEP SUWAHMIN dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bangunrejo dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan di Polsek Bangunrejo guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Sdr. ALAN dan Sdr. ALI tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa datang ke Toko B9 dan juga mereka tidak dapat bagian dari hasil penjualan yakni berupa 8 (Delapan) unit rak barang milik Toko B9 yang diambil tanpa izin tersebut;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Toko B9 mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (*Dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Markus Suprpto Anak dari Yosep Suwahmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidanamengambil barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdaktawelah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo;
 - Bahwa saksi bekerja di Toko B9 yang bertugas sebagai penanggungjawab Toko B9 dan juga yang menggaji Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan 8 (delapan) buah Rak Barang tersebut dari saksi Gangsar Riyadi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi Gangsar Riyadi kemudian terdakwa langsung naik ke lantai 2 Toko B9 untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut sebanyak 3 (tiga) set selanjutnya rak barang itu langsung terdakwa turunkan kemudian terdakwa naikkan ke dalam mobil ;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa kembali datang ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi Gangsar Riyadi kemudian terdakwa langsung naik ke lantai 2 Toko B9 untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut sebanyak 5 (lima) set selanjutnya rak barang itu langsung terdakwa turunkan kemudian terdakwa naikkan ke dalam mobil;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi sebagai penanggung jawab Toko B9 untuk mengambil barangtersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp..10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa telah ada Surat Perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa sudah mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Toko B9;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Basori Bin Ali Muhtar,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena meminjam mobil milik saksi dengan cara merental dan selanjutnya mobil milik saksi tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan ;
 - Bahwa terdakwa meminjam mobil saksi baru satu kali dan terdakwa meminjamnya selama 2 (dua) hari dimana terdakwa membayarnya sebesar Rp..500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF yang terdakwa rental digunakan untuk melakukan tindak kejahatan setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik Sektor Bangunrejo;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF milik saksi bisa saksi rentalkan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Diat Purwanto Bin Sudimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik dan selanjutnyasaksi beli barang hasil kejahatan tersebut;
 - Bahwa kejadianterdakw menjual Rak Barang tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi dan menjual 3 (tiga) buah Rak Barang dan saksi beli seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalipada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi dan menjual 5 (lima) buah Rak Barang dan saksi beli seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membawa 8 (delapan) buah Rak Barang tersebut ke tempat saksi dengan menggunakan1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF;
 - Bahwa saksi mengetahui barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang merupakan hasil kejahatan setelah saksi dimintakan keterangan oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Dwi Yuniarto Bin M. Kiswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai anggota Polisi menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dari Pelapor yang melaporkan bahwa barang berupa Rak Barang diambil oleh terdakwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan diri terdakwa dan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB dan setelah diintrograsi terdakwa menjelaskan bahwa 8 (delapan) buah Rak Barang telah terdakwa jual kepada saksi Diat Purwanto dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 11.00 WIB melakukan penangkapan terhadap diri saksi Diat Purwanto beserta barang bukti berupa 8 (delapan) buah Rak Barang selanin itu juga mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF yang digunakan teradkwa untuk mengangkut barang hasil pencurian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengahuntuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengahmengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp. .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangunrejodan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadiyang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal ketika Terdakwa mendatangi Toko B9 dan bertemu saksi Gangsar Riyadi dan selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut tanpa izin dari pemilik toko sebanyak 3 (tiga) set dan selanjutnya rak barang itu langsung terdakwa turunkan kemudian terdakwa naikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF selanjutnya langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian ke esok kan harinya rak barang tersebut terdakwa jual kepada saksi Diat Purwanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa datang kembali ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB pada waktu toko tersebut akan tutup, terdakwa menemui saksi Gangsar Riyadi dan berkata padanya bahwa terdakwa mau bermalam di toko tersebut dengan alasan terdakwa tidak berani pulang ke rumahnya karena sedang dicari-cari orang dan pada waktu itu terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toko B9 tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa akhirnya saksi Gangsar Riyadi mengizinkan terdakwa untuk bermalam di situ dengan catatan bahwa terdakwa jangan mencuri dan berbuat macam-macam didalam toko tersebut, akan tetapi sekira jam 21.00 WIB terdakwa naik ke lantai 2 (dua) Toko B9 dengan tujuan untuk mengambil rak barang di Toko B9 tersebut sebanyak 5 (lima) set, kemudian rak barang itu langsung terdakwa turunkan dan terdakwa naikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF selanjutnya langsung terdakwa jual kepada saksi Diat Purwanto seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang hasil menjual 8 (delapan) buah Rak Barang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foyan keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 8 (delapan) unit Rak Barang;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. SINAR SOSRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang berupa handphone tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal ketika Terdakwa mendatangi Toko B9 dan bertemu saksi Gangsar Riyadi dan selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut tanpa izin dari pemilik toko sebanyak 3 (tiga) set dan selanjutnya rak barang itu langsung terdakwa turunkan kemudian terdakwa naikan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF selanjutnya langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian ke esok kan harinya rak barang tersebut terdakwa jual kepada saksi Diat Purwanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa datang kembali ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB pada waktu toko tersebut akan tutup, terdakwa menemui saksi Gangsar Riyadi dan berkata padanya bahwa terdakwa mau bermalam di toko tersebut dengan alasan terdakwa tidak berani pulang ke rumahnya karena sedang dicari-cari orang dan pada waktu itu terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toko B9 tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa akhirnya saksi Gangsar Riyadi mengizinkan terdakwa untuk bermalam di situ dengan catatan bahwa terdakwa jangan mencuri dan berbuat macam-macam didalam toko tersebut, akan tetapi sekira jam 21.00 WIB terdakwa naik ke lantai 2 (dua) Toko B9 dengan tujuan untuk mengambil rak barang di Toko B9 tersebut sebanyak 5 (lima) set, kemudian rak barang itu langsung terdakwa turunkan dan terdakwa naikan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF selanjutnya langsung terdakwa jual kepada saksi Diat Purwanto seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil menjual 8 (delapan) buah Rak Barang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9 untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan keperluan sehari-hari terdakwa ;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah mengalami kerugian kehilangan barang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa telah ada Surat Perdamaian antara saksi Markus Suprpto dengan Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa sudah mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Toko B9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9, pada hari yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupabarang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil berupa 8 (delapan) buah Rak Barang milik Toko B9, pada hari yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 WIB bertempat di Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal ketika Terdakwa mendatangi Toko B9 dan bertemu saksi Gangsar Riyadi dan selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk mengambil rak barang milik Toko B9 tersebut tanpa izin dari pemilik toko sebanyak 3 (tiga) set dan selanjutnya rak barang itu langsung terdakwa turunkan kemudian terdakwa naikan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF selanjutnya langsung terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian ke esok kan harinya rak barang tersebut terdakwa jual kepada saksi Diat Purwanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 002/001 Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).; Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa datang kembali ke Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB pada waktu toko tersebut akan tutup, terdakwa menemui saksi Gangsar Riyadi dan berkata padanya bahwa terdakwa mau bermalam di toko tersebut dengan alasan terdakwa tidak berani pulang ke rumahnya karena sedang dicari-cari orang dan pada waktu itu terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Toko B9 tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa akhirnya saksi Gangsar Riyadi mengizinkan terdakwa untuk bermalam di situ dengan catatan bahwa terdakwa jangan mencuri dan berbuat macam-macam didalam toko tersebut, akan tetapi sekira jam 21.00 WIB terdakwa naik ke lantai 2 (dua) Toko B9 dengan tujuan untuk mengambil rak barang di Toko B9 tersebut sebanyak 5 (lima) set, kemudian rak barang itu langsung terdakwa turunkan dan terdakwa naikan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF selanjutnya langsung terdakwa jual kepada saksi Diat Purwanto seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).; Bahwa selanjutnya uang hasil menjual 8 (delapan) buah Rak Barang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan keperluan sehari-hari terdakwa ;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Bangunrejo untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) unit Rak Barang, adalah milik Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah melalui saksi Markus Suprpto;

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. SINAR SOSRO, adalah milik saksi Basori Bin Ali Muhtar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Basori Bin Ali Muhtar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Toko B9 yang bertempat di Dusun II Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada Surat Perdamaian antara saksi Markus Suprpto dengan Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa sudah mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Toko B9

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTONIUS DEFRI RAHARJO Anak dari YUSTINUS KARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) unit Rak Barang;
Dikembalikan kepada Toko B9 melalui saksi Markus Suprpto;
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna putih Nopol B 1605 KYF dengan No.Sin E206227 dan No.Ka. MHCTBR54E1K206227 beserta STNK An. PT. SINAR SOSRO;
Dikembalikan kepada saksi Basori Bin Ali Muhtar;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 22 Oktober 2018 oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor295/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17



BELTA MARLINA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)